



**SALINAN**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA**  
**NOMOR 42 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna, meningkatkan pemberdayaan karang taruna di Provinsi Sumatera Utara serta dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Karang Taruna;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

11. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

6. Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis.
7. Pengurus Karang Taruna Provinsi adalah wadah atau sarana kerja sama Pengurus Karang Taruna, dalam melakukan komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi, sebagai jejaring sosial Karang Taruna.
8. Majelis Pertimbangan Karang Taruna yang selanjutnya disingkat dengan MPKT adalah wadah berhimpun mantan pengurus Karang Taruna dan tokoh masyarakat lain yang berfungsi memberikan nasihat, masukan, saran dan atau pertimbangan untuk kemajuan Karang Taruna.
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
11. Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan dan peningkatan kemampuan, kesempatan dan kewenangan kepada Karang Taruna untuk memecahkan masalah dan mengembangkan potensinya, melalui pemanfaatan berbagai sumber baik sumber daya manusia sumber daya alam, dan sumber daya sosial yang ada.

## Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah melakukan Pemberdayaan Karang Taruna agar dapat menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan upaya Karang Taruna melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama generasi muda di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis secara terpadu, terarah, menyeluruh, dan berkelanjutan.



### Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Karang Taruna;
- b. meningkatkan kelembagaan Karang Taruna;
- c. mengembangkan aktivitas Karang Taruna;
- d. meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan Karang Taruna;  
dan
- e. mengembangkan jejaring kerja Karang Taruna.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah mengatur mengenai pemberdayaan Karang Taruna dan pengelolaan sumber daya Karang Taruna.

## BAB II

### KELEMBAGAAN KARANG TARUNA

#### Bagian Kesatu

#### Asas dan Tujuan

### Pasal 5

Karang Taruna berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

### Pasal 6

Tujuan Karang Taruna untuk mewujudkan:

- a. pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
- c. pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan
- d. pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.

Bagian Kedua  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pengurus

Pasal 7

Karang Taruna berkedudukan di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

Karang Taruna memiliki tugas bersama-sama dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
- d. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga  
Keorganisasian, Keanggotaan, dan Pengurus

Pasal 10

- (1) Keorganisasian Karang Taruna berada di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis yang diselenggarakan secara otonom oleh warga Karang Taruna setempat.

- (2) Untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama, dibentuk pengurus karang taruna di provinsi sebagai sarana organisasi karang taruna yang pelaksanaannya melalui para pengurus di setiap lingkup wilayah.
- (3) Karang Taruna dan/atau pengurus karang taruna provinsi dapat membentuk wadah yang menghimpun para tokoh masyarakat, pemerhati Karang Taruna, dunia usaha akademisi, dan potensi lainnya yang memberikan dukungan terhadap kemajuan Karang Taruna, yang mekanisme pembentukannya diatur melalui keputusan Pengurus Karang Taruna Nasional dan dipertanggung jawabkan pada Rapat Kerja Pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara.

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dibentuk Majelis Pertimbangan Pengurus Karang Taruna yang terdiri atas para mantan pengurus dan mantan pembina yang memiliki fungsi konsultasi dan pengarah bagi kepengurusan Karang Taruna dan kepengurusan Pengurus Karang Taruna.

#### Pasal 12

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dalam lingkungan desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis merupakan warga Karang Taruna.
- (2) Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama.

### Pasal 13

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Warga Karang Taruna setempat dan memenuhi persyaratan sebagai berikut
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memiliki pengalaman dan aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
  - d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan, kemampuan, dan pengabdian dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
  - e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.
- (2) Pengurus Karang Taruna provinsi dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam temu karya Pengurus Karang Taruna provinsi dan dikukuhkan oleh gubernur setempat dengan masa bhakti 5 (lima) tahun.

### Pasal 14

- (1) Pengurus Karang Taruna satu tingkat di atasnya menunjuk Pengurus Sementara (Carateker) apabila masa bhakti kepengurusan telah berakhir selama 6 (enam) bulan;
- (2) Penunjukkan Pengurus Sementara (Carateker) melalui Surat Mandat dengan tugas utama mempersiapkan Temu Karya selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan; dan
- (3) Apabila Temu Karya belum juga terlaksana, maka dikeluarkan mandat baru dengan Pengurus Sementara (Carateker) yang baru.

### Pasal 15

Jumlah Kepengurusan Karang Taruna Provinsi minimal 55 (lima puluh lima) Orang.

Bagian Keempat  
Temu Karya dan Forum Pertemuan

Pasal 16

Temu Karya dilaksanakan oleh Pengurus Karang Taruna untuk:

- a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau laporan kegiatan;
- b. memilih Ketua Pengurus Karang Taruna;
- c. menetapkan Kerangka Pokok Program Kerja Karang Taruna;
- d. menetapkan struktur dan uraian tugas Pengurus Karang Taruna; dan
- e. menetapkan pokok-pokok pikiran sebagai rekomendasi Temu Karya yang bersifat internal maupun eksternal.

Pasal 17

(1) Peserta Temu Karya terdiri dari unsur-unsur:

- a. Peserta Penuh (Utusan) yakni: Pengurus Karang Taruna satu tingkat di atasnya, Pengurus Karang Taruna satu tingkat di bawahnya, Pengurus Karang Taruna ditingkatannya; dan
- b. Peserta peninjau yakni: Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT), Pembina Fungsional, Pembina Teknis dan Undangan dari lembaga/perorangan lainnya.

(2) Hak Peserta:

- a. hak suara hanya diberikan kepada Peserta Penuh (Utusan) dengan format Satu Utusan/Delegasi Satu Suara atau *One Delegation On Vote*; dan
- b. hak bicara diberikan kepada Peserta Penuh (Utusan) dan Peserta Peninjau.

(3) Hasil Temu Karya Karang Taruna wajib disampaikan kepada Pengurus Karang Taruna satu tingkat di atasnya, kemudian harus meminta rekomendasi dari Pengurus Karang Taruna satu tingkat di atasnya dan Pembina Fungsional ditingkatannya sebelum disahkan/dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah/Wilayah dan dilantik oleh Pembina Umum Wilayah/Kepala daerah dimasing-masing tingkatannya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan Temu Karya diatur dalam Rapat Kerja Pengurus Karang Taruna Provinsi dan Petunjuk Pelaksanaan Temu Karya.

#### Pasal 18

- (1) Untuk meningkatkan keberadaan Karang Taruna agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dibentuk Forum Pertemuan Karang Taruna;
- (2) Forum Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. temu karya;
  - b. rapat kerja;
  - c. rapat pemimpin;
  - d. rapat pengurus pleno;
  - e. rapat konsultasi; dan
  - f. rapat pengurus harian.

#### Bagian Kelima

#### Mekanisme Kerja

#### Pasal 19

- (1) Karang Taruna bersifat otonom, sosial, terbuka dan berskala lokal.
- (2) Mekanisme hubungan kerja antara Karang Taruna dengan Pengurus Karang Taruna di Provinsi bersifat koordinatif, konsultatif, dan kolaboratif secara fungsional.
- (3) Hubungan kerja antar Pengurus Karang Taruna bersifat koordinatif, kolaboratif konsultatif, dan kemitraan fungsional secara vertikal.

#### Bagian Keenam

#### Program Kerja

#### Pasal 20

Setiap Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan dan kebutuhan Karang Taruna setempat.

Pasal 21

- (1) Program Kerja Karang Taruna terdiri atas pembinaan dan pengembangan generasi muda penguatan organisasi, peningkatan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomi produktif, rekreasi olahraga dan kesenian, kemitraan dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka pendek, menengah dan panjang.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk unit teknis untuk melaksanakan program kerja.

BAB III

PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA

Bagian Kesatu

Klasifikasi Karang Taruna

Pasal 22

Klasifikasi Karang Taruna terdiri atas:

- a. Karang Taruna Tumbuh;
- b. Karang Taruna Berkembang;
- c. Karang Taruna Maju; dan
- d. Karang Taruna Percontohan.

Pasal 23

- (1) Karang Taruna Tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan Karang Taruna pada umumnya, yang secara formal telah tumbuh dan telah ada susunan kepengurusannya.
- (2) Karang Taruna Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan Karang Taruna pada umumnya, yang secara organisatoris maupun administratif sudah teratur, dan terpola dengan mekanisme/tata kerja yang teratur dan sistematis.



- (3) Karang Taruna Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c merupakan Karang Taruna pada umumnya yang secara organisatoris, administratif, kepengurusan dan programnya telah berjalan dengan baik, teratur, berkesinambungan, dan mempunyai prospek program yang jelas.
- (4) Karang Taruna Percontohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d merupakan Karang Taruna pada umumnya, yang secara organisatoris, administratif, kepengurusan dan programnya telah berjalan dengan baik, teratur, berkesinambungan dan mempunyai prospek program yang jelas serta telah mengembangkan program-program yang menciptakan generasi muda di lingkungannya untuk mampu berpartisipasi mengembangkan program pembangunan nasional yang diperlukan oleh lingkungannya.

#### Bagian Kedua

#### Kategori Karang Taruna

##### Pasal 24

Kategori Pemberdayaan Karang Taruna meliputi:

- a. Penumbuhan Karang Taruna;
- b. Pengembangan Karang Taruna ; dan
- c. Peningkatan Karang taruna.

##### Pasal 25

- (1) Penumbuhan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan upaya yang terencana mendukung terciptanya situasi, kondisi dan kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran generasi muda, warga masyarakat akan pentingnya Karang Taruna sebagai wahana penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama pembinaan generasi muda di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis.
- (2) Pengembangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan upaya yang terencana mendukung terciptanya situasi, kondisi dan kegiatan untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Karang Taruna.

- (3) Peningkatan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan upaya yang terencana mendukung terciptanya situasi, kondisi dan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan Karang Taruna.

Bagian Ketiga  
Tahapan Karang Taruna  
Pasal 26

Tahapan pemberdayaan Karang Taruna meliputi:

- a. persiapan pemberdayaan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan; dan
- c. pendayagunaan berkelanjutan.

Pasal 27

- (1) Persiapan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi :
  - a. sosialisasi program;
  - b. persiapan sosial;
  - c. proses penyadaran; dan
  - d. perencanaan partisipatif.
- (2) Sosialisasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan membuka, mengembangkan wawasan, dan kesadaran pengurus, warga Karang Taruna, dan masyarakat mengenai pemberdayaan Karang Taruna.
- (3) Persiapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk membangkitkan kesadaran Karang Taruna dan masyarakat tentang potensi Karang Taruna sebagai pelaku atau agen pembangunan sehingga masyarakat bersedia terlibat di dalam proses kegiatan mulai dari perencanaan sampai evaluasi program.
- (4) Proses penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan suatu proses untuk menumbuhkan kesadaran kepada Karang Taruna, dan masyarakat tentang keberadaan atau eksistensi organisasi Karang Taruna, agar warga dan pengurus Karang Taruna serta masyarakat lebih memahami keberadaan organisasi Karang Taruna, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Karang Taruna, sistem nilai atau norma yang dipakai Karang Taruna.

- (5) Perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan suatu upaya melibatkan warga, pengurus Karang Taruna, dan masyarakat secara sistematis untuk merencanakan kegiatan dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi.

#### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi :
- a. peningkatan manajemen organisasi Karang Taruna;
  - b. peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Karang Taruna;
  - c. peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Karang Taruna;
  - d. peningkatan kegiatan rekreatif, olahraga, kesenian, dan edukatif Karang Taruna; dan
  - e. pengembangan jejaring kerja Karang Taruna.
- (2) Peningkatan manajemen organisasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan agar Karang Taruna mampu menyusun suatu program kerja yang realistis sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan serta tantangan yang ada, melalui partisipasi warga Karang Taruna dan masyarakat.
- (3) Peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Karang Taruna meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.
- (4) Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan agar usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan Karang Taruna meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.
- (5) Peningkatan kegiatan rekreatif, olahraga, kesenian dan edukatif Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan agar kegiatan rekreatif, olahraga, kesenian dan edukatif Karang Taruna meningkat secara kualitas maupun kuantitas.

- (6) Pengembangan jejaring kerja Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan agar jejaring kerja Karang taruna berkembang baik dengan masyarakat, dunia usaha maupun Pemerintah.

Pasal 29

Pendayagunaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilaksanakan melalui pemberian kesempatan, kewenangan melaksanakan program sesuai kemampuan dan kebutuhan.

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 30

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna meliputi:

- a. pembina;
- b. pendamping Karang taruna; dan
- c. pengurus Karang Taruna.

Pasal 31

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
- a. Pembina Umum Karang Taruna;
  - b. Pembina Fungsional Karang Taruna; dan
  - c. Pembina Teknis Karang Taruna.
- (2) Pembina Umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembina Fungsional Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Dinas/Instansi Sosial.
- (4) Pembina Teknis Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh para Kepala Dinas/Instansi terkait.

- (5) Pembina Teknis Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memfasilitasi, memberikan bimbingan, pelatihan, kegiatan untuk pengembangan terhadap Usaha Ekonomi Produktif dan Jejaring Kerja Karang Taruna.

#### Pasal 32

Pendamping Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:

- a. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
- b. pekerja sosial profesional; dan
- c. tokoh masyarakat sebagai anggota majelis pertimbangan karang taruna.

#### Pasal 33

Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c merupakan Pengurus Karang Taruna yang dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah Warga Karang Taruna di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis dan dikukuhkan oleh kepala desa atau lurah atau nama lain yang sejenis setempat.

### Bagian Kedua

#### Sarana dan Prasarana

#### Pasal 34

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna meliputi:

- a. perlengkapan kesekretariatan karang taruna;
- b. sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial karang taruna;
- c. sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif karang taruna;
- d. sarana dan prasarana kegiatan rekreasi, olahraga, kesenian, dan edukasi karang taruna;
- e. sarana pengembangan jejaring kerja karang taruna;
- f. gedung sasana krida karang taruna; dan
- g. sarana operasional karang taruna lainnya;

Pasal 35

- (1) Perlengkapan kesekretariatan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi peralatan dan tempat sekretariat untuk mendukung kelancaran Karang Taruna.
- (2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi peralatan dan tempat untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Karang Taruna.
- (3) Sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi peralatan, bahan, dan tempat yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pengelolaan usaha ekonomi produktif Karang Taruna.
- (4) Sarana dan prasarana rekreasi, olahraga, kesenian, dan edukasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d meliputi peralatan dan tempat yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan rekreasi, olahraga, kesenian, dan edukasi yang diselenggarakan Karang Taruna.
- (5) Sarana dan prasarana pengembangan jejaring kerja Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e meliputi peralatan dan kegiatan yang diperlukan untuk mengembangkan komunikasi dan jejaring kerja Karang Taruna.
- (6) Gedung Sasana Krida Karang taruna sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf f disediakan oleh Pemerintah Provinsi untuk terselenggaranya kegiatan pembinaan, pengembangan kreatifitas dan keterampilan generasi muda;
- (7) Sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g meliputi sarana pendukung operasional guna memperlancar kegiatan Karang Taruna.

BAB V  
KEWENANGAN

Pasal 36

Gubernur memiliki kewenangan:

- a. melaksanakan pembinaan teknis berupa peningkatan sumber daya manusia, organisasi dan usaha-usaha yang dikelola Karang Taruna serta mengoordinasi pemutakhiran pendataan Karang Taruna tingkat provinsi melalui Dinas Sosial dan Pengurus Karang Taruna;
- b. melaksanakan hasil kajian, penelitian, dan pengembangan kebijakan pemberdayaan Karang Taruna di tingkat Provinsi;
- c. melaksanakan persiapan pemberdayaan Karang Taruna yang terdiri dari perencanaan program dan sosialisasi program serta pelaksanaan program pemberdayaan Karang Taruna;
- d. menyusun perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna;
- e. peningkatan kapasitas pengelola pemberdayaan Karang Taruna;
- f. pemantapan pendamping Karang Taruna;
- g. melaksanakan penggalian dan pengembangan potensi Karang Taruna;
- h. memberikan piagam penghargaan kepada Pembina dan Karang Taruna;
- i. menyusun petunjuk pelaksanaan yang terkait dengan pemberdayaan Karang Taruna;
- j. memfasilitasi pengembangan dan peningkatan Karang Taruna;
- k. memfasilitasi kegiatan Karang Taruna;
- l. memfasilitasi koordinasi dan sinergi program dengan lintas sektor dan dunia usaha; dan
- m. melaksanakan pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna.



## BAB VI KOORDINASI

### Pasal 37

Koordinasi Pelaksanaan Pemberdayaan Karang Taruna dapat dilaksanakan melalui pengembangan jaringan kemitraan secara lintas sektor baik dengan instansi, masyarakat, maupun dunia usaha.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 38

- (1) Pendanaan, pelaksanaan Pemberdayaan Karang Taruna yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi bersumber dari:
  - a. Anggaran pendapatan belanja daerah provinsi; dan/atau
  - b. Sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Bantuan, subsidi dan hibah dari Pemerintah Provinsi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pengelolaan terhadap keuangan Karang Taruna dilakukan secara transparan, efisien, efektif dan akuntabilitas.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu

#### Pemantauan

### Pasal 39

Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan kebijakan program serta kegiatan pemberdayaan Karang Taruna untuk tahun berjalan.

### Bagian Kedua

#### Evaluasi

### Pasal 40

Evaluasi pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan untuk tahun berikutnya.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 41

Laporan pelaksanaan disampaikan setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna.
- (2) Gubernur melimpahkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemberdayaan Karang Taruna kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dengan berkordinasi dengan SKPD teknis terkait.

Pasal 43

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
Pelaksana,



TAHI TULUS P. NAIBAHO  
PENATA TK I (III/d)  
NIP. 19640318 199803 1 001

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 15 Mei 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 17 Mei 2017  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 42